

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 April 1978

Nomor : MA/PEMB./313/78
Lampiran : --
Perihal : *Uitvoerbaar bij voorraad.*

Kepada Yth,

1. Sdr. Panitera Pengadilan Tinggi.
 2. Sdr. Paniter Pengadilan Negeri
- Di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 03 Tahun 1978**

Sesuai dengan hasil Rapat Kerja antara Mahkamah Agung dengan para Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia di Jakarta, tanggal 27 Februari 1978 sampai 1 Maret 1978 yang lalu antara lain mengenai keputusan yang dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad.*) serta mengingat pula Surat edaran Mahkamah Agung RI tanggal 17 Mei 1971 No. 03 Tahun 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Mei 1975 No. 158/0254/I/Um/1975 tanggal 28 Agustus 1975 dan Surat Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, yang salinannya kami lampirkan di sini, maka dengan ini ditegaskan kembali kepada Saudara agar supaya Saudara tidak menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR./191 ayat (1) Rbg. Telah dipenuhi

Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindari, keputusan demikian yang sangat exceptional sifatnya dapat dijatuhkan, dengan

mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.

Dalam rangka pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi terhadap ketepatan *Uitvoerbaar bij voorraad* yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam hal sesuai dengan yang disebut di atas, maka agar dalam waktu 2 minggu setelah diucapkan putusan tersebut, Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengirimkan salinan keputusannya kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)

Tembusan :

Kepada Yth. Ketua Pengadilan